



PUTUSAN
No. 278 K/TUN/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KOPERASI PERKEBUNAN “KARYA KITA”**, Badan Hukum No. 518/05/01/II/2005, beralamat di Loa Haur, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh : Suriansyah selaku Ketua, Hidayat, SE., selaku Sekretaris, Muhammad Yunus selaku Bendahara, ketiganya kewarganegaraan Indonesia, dalam hal kedudukannya selaku Pengurus Koperasi tersebut, oleh karenanya bertindak mewakili Koperasi Perkebunan “Karya Kita”;
2. **KOPERASI UNIT DESA “TANI MAJU”**, Badan Hukum No. 479/BH/PAD/KWK.17/XII/1996, beralamat di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh : H. Tandu selaku Ketua, Drs. Nurdin, selaku Sekretaris, Hj. Sumiati selaku Bendahara, ketiganya kewarganegaraan Indonesia, dalam hal kedudukannya selaku Pengurus Koperasi tersebut, oleh karenanya bertindak mewakili Koperasi Unit Desa “Tani Maju”;
3. **KOPERASI UNIT DESA “PADA RUKUN”**, Badan Hukum No. 411/BH/PAD/KWK.17/11/1997, beralamat di Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh : Djamal Hermawan selaku Ketua, Farida Nur, SE., selaku Sekretaris, merangkap Bendahara, ketiganya kewarganegaraan Indonesia, dalam hal kedudukannya selaku Pengurus Koperasi tersebut, oleh karenanya bertindak mewakili Koperasi Unit Desa “Pada Rukun”;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008



4. **KOPERASI "SUTRA ALAM"**, Badan Hukum No. 05/518.31/BH.2/TAR.3/II/98, beralamat di Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh : Maman Hasan selaku Ketua, Sugianto selaku Sekretaris, Hj. Suriani selaku Bendahara, ketiganya kewarganegaraan Indonesia, dalam hal kedudukannya selaku Pengurus Koperasi tersebut, oleh karenanya bertindak mewakili Koperasi "Sutra Alam", keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Robert Nababan, SH., dan 2. Tunggul Dolok Saribu, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat, beralamat kantor di Jalan Ir. PM. Noor - Perum. Rapak Benuang Indah Blok BC No. 15-16 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2007; Pemohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu Penggugat I, II, III dan IV/Pembanding I, II, III dan IV;

m e l a w a n

1. **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
1. Abdullah Pannusu, SH., M.Si., pekerjaan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Budi Haryadi, SH., MH., pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. H. Nasrun Mu'min, S.Sos., SH., pekerjaan Pengacara;
 4. Sri Rahmawati, SH., pekerjaan Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 5. Amini, SH., pekerjaan Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara; kelimanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur,

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008



berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180.105/HK-IV/V/2007 tertanggal 04 Mei 2007 dan;

6. Hamzah Dahlan, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara, beralamat kantor di Jalan Wolter Monginsidi, Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180.114/HK-IV/V/2007 tertanggal 14 Mei 2007;

2. **PT. KUTAI ENERGI**, berkedudukan di Jalan Tanah Mas Raya No. 12 Jakarta Timur, diwakili oleh : Ramblas Sastra, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Kutai Energi, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Hamzah Dahlan, SH., dan 2. Muh. Thalib, SH., MH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Bandar Balikpapan Blok F No. 10 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 55/KP-HD/V/2007 tanggal 12 Mei 2007;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu sebagai Penggugat I, II, III dan IV telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat I Koperasi Perkebunan Karya Kita, Penggugat II Koperasi Unit Desa Tani Maju, Penggugat III Koperasi Unit Desa Pada Rukun dan Penggugat IV Koperasi Sutra Alam adalah masing-masing Koperasi yang telah berbadan hukum, berkedudukan di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang disahkan oleh Dinas Koperasi dan Perindustrian Kabupaten Kutai Kartanegara;

bahwa Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1924 K/40/MEM/2005 tanggal 29 September 2005 memutuskan mengakhiri Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Nusa Minera Utama yang ditandatangani tanggal 15 Agustus 1994, keputusan mana berlaku surut sejak tanggal 07 April 2005;

bahwa dengan diputusnya Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Nusa Minera Utama, maka dilokasi/areal eks. PT. Nusa Minera Utama tersebut menjadi daerah terbuka untuk dimohon oleh pihak-pihak yang memiliki kualitas dan kapasitas dibidang pertambangan tidak terkecuali Para Penggugat;

bahwa Penggugat I Koperasi Perkebunan Karya Kita kemudian mengajukan permohonan Kuasa pertambangan Eksplorasi kepada Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara di Tenggarong, dengan areal yang dimohon seluas \pm 100 Ha. Yang terletak di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dengan titik koordinat :

NO/ TITIK	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang (LS)		
	0	'	“	0	'	“
1	117	7	3.50	0	44	41.68
2	117	7	36.45	0	44	41.68
3	117	7	36.45	0	45	13.50
4	117	7	3.50	0	45	13.50

bahwa Penggugat II Koperasi Unit Desa Tani Maju telah mengajukan permohonan Kuasa pertambangan Eksplorasi kepada Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara di Tenggarong, dengan areal yang dimohon seluas \pm 100 Ha. Yang terletak di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dengan titik koordinat :

NO/ TITIK	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang (LS)		
	0	'	“	0	'	“
1	117	6	24.00	0	44	45.40
2	117	6	53.64	0	44	45.40
3	117	6	53.64	0	45	20.80
4	117	6	24.00	0	45	20.80

bahwa Penggugat III Koperasi Unit Desa Pada Rukun telah mengajukan permohonan Kuasa pertambangan Eksplorasi kepada Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara di Tenggarong, dengan areal yang dimohon seluas \pm 100 Ha.

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dengan titik koordinat :

NO/ TITIK	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang (LS)		
	0	'	“	0	'	“
1	117	6	59.86	0	45	13.50
2	117	7	28.00	0	45	13.50
3	117	7	28.00	0	45	47.48
4	117	6	54.53	0	45	47.48
5	117	6	54.53	0	45	30.13
6	117	6	59.86	0	45	30.13

bahwa Penggugat IV Koperasi Sutra Alam telah mengajukan permohonan Kuasa pertambangan Eksplorasi kepada Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara di Tenggarong, dengan areal yang dimohon seluas \pm 100 Ha. Yang terletak di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dengan titik koordinat :

NO/ TITIK	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang (LS)		
	0	'	“	0	'	“
1	117	6	18.85	0	45	20.80
2	117	6	55.34	0	45	20.80
3	117	6	50.95	0	45	28.00
4	117	6	50.95	0	45	28.00
5	117	6	50.95	0	45	47.70
6	117	6	41.60	0	45	47.70
7	117	6	41.60	0	45	54.48
8	117	6	18.85	0	45	54.48

bahwa pada tanggal 17 April 2007 bertempat di Kantor Desa Tani Harapan diadakan Rapat, karena 2 hari sebelumnya masyarakat mendengar informasi lisan adanya peningkatan izin Kuasa Pertambangan PT. Kutai Energi dari KP Penyelidikan Umum (PU) ke Izin KP Eksplorasi, rapat mana dihadiri oleh Kepala Desa Tani Harapan, Kepala Dusun, Ketua BPD dan LPM, Pengurus Koperasi termasuk Para Penggugat dan masyarakat, dalam rapat tersebut kemudian Tim Tenaga Ahli (Geologist) Koperasi menyampaikan fotocopy Izin KP Eksplorasi PT. Kutai Energi (obyek sengketa I dan obyek sengketa II) yakni :

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/133/KP-Er/DPE-IV/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi (KW.KTN 2006 133 Er) atas nama PT. Kutai Energi, seluas 2.461 Hektar (obyek sengketa I) dengan titik koordinat :

NO/ TITIK	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang (LS)		
	0	'	“	0	'	“
1	117	6	15.00	0	43	30.00 LS
2	117	9	49.00	0	43	30.00 LS
3	117	9	49.00	0	44	15.00 LS
4	117	12	00.00	0	44	15.00 LS
5	117	12	00.00	0	45	00.00 LS
6	117	6	00.00	0	45	00.00 LS
7	117	6	00.00	0	44	15.00 LS
8	117	6	15	0	44	15.00 LS

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/134/KP-Er/DPE-IV/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 134 Er) atas nama PT. Kutai Energi, seluas 2.471 Hektar (obyek sengketa II) dengan titik koordinat :

NO/ TITIK	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang (LS)		
	0	'	“	0	'	“
1	117	5	30.00	0	45	00.00 LS
2	117	12	00.00	0	45	00.00 LS
3	117	12	00.00	0	47	00.00 LS
4	117	5	30.00	0	47	00.00 LS

bahwa ternyata lahan/area untuk Kuasa Pertambangan yang dimohon oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, telah diberikan izin eksplorasi oleh Tergugat kepada PT. Kutai Energi dengan kata lain telah terjadi tumpang tindih lahan yang dimohon oleh Para Penggugat dengan PT. Kutai Energi, padahal lahan yang tumpang tindih tersebut telah lebih dulu dimohon oleh Para Penggugat, tumpang tindih mana terjadi :

- Penggugat I Koperasi Perkebunan Karya Kita, lahan yang dimohon tumpang tindih dengan lahan yang diberikan izin dalam obyek sengketa I seluas 57,6 Hektar dan dalam obyek sengketa II tumpang tindih seluas 42,4 Hektar;
- Penggugat II Koperasi Unit Desa Tani Maju, lahan yang dimohon tumpang tindih dengan lahan yang diberikan izin dalam obyek sengketa I seluas 41,2 Hektar dan dalam obyek sengketa II tumpang tindih seluas 58,8 Hektar;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III Koperasi Unit Desa Pada Rukun dan Penggugat IV Koperasi Sutra Alam, lahan yang dimohon tumpang tindih dengan lahan yang diberikan izin dalam obyek sengketa II seluas 100 Hektar;

bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1992 berkaitan dengan tenggang waktu (Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) huruf "c" menyatakan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara casuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut" oleh karena Penggugat I, II, III, dan IV baru mengetahui ada obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam perkara ini cassu tanggal 17 April 2007 setelah mendapat fotocopy obyek sengketa I dan II, lalu saat itu pula merasa kepentingannya dirugikan, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, dan IV masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, maka secara formal gugatan ini dapat diterima;

bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/133/KP-Er/DPE-IV/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 133 Er) atas nama PT. Kutai Energi, (obyek sengketa I) dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/134/KP-Er/DPE-IV/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 134 Er) atas nama PT. Kutai Energi, (obyek sengketa II) dilokasi/area yang semula dimohonkan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, maka kesempatan permohonan KP Eksplorasi Penggugat I, II, III dan IV untuk diproses oleh Tergugat dan sekaligus mendapatkan KP Eksplorasi menjadi hilang atau setidaknya-tidaknya menjadi terhalang, sehingga kepentingan Penggugat I, II, III dan IV selaku pemohon terdahulu dari PT. Kutai Energi sangat dirugikan, oleh karenanya kepentingan Penggugat I, II, III dan IV untuk mengajukan gugatan pembatalan obyek sengketa sangat beralasan menurut hukum;

bahwa Pasal 53 Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 (Perubahan atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) menyebutkan :

- (1) Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

(2) Alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1969, menyebutkan "Apabila KP Eksplorasi dan atau KP Eksplorasi diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan swasta, maka yang pertama-tama akan mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permintaannya, dengan ketentuan mengutamakan diberikan kepada koperasi" dan oleh karena Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III selaku berbadan hukum koperasi telah mengajukan permohonan KP Eksplorasi terlebih dahulu dari PT. Kutai Energi, maka menurut hukum seharusnya Para Penggugat yang terlebih dahulu mendapat izin dari Tergugat dan bukannya PT. Kutai Energi;

bahwa ternyata obyek sengketa juga bertentangan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, disebutkan : "(2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak boleh melebihi 2.000 (dua ribu) hektar" karena luas wilayah pertambangan KP Eksplorasi yang diberikan izin oleh Tergugat kepada PT. Kutai Energi dalam obyek sengketa I ternyata seluas 2.471 hektar dan dalam obyek sengketa II seluas 4.461 hektar, maka obyek sengketa I dan obyek sengketa II telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

bahwa menurut hukum sejak mendapat KP Penyelidikan, setiap badan usaha harus melakukan sosialisasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat disekitar rencana lokasi tambang termasuk dengan cara melakukan Pengumuman Setempat, dan meminta pendapat masyarakat setempat, namun oleh karena eksistensi PT. Kutai Energi ditolak oleh warga, maka sosialisasi KP Penyelidikan Umum PT. Kutai Energi tidak sesuai mekanisme hukum;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sebagai fakta hukum yang tidak dibantahkan tentang penerbitan obyek sengketa I dan obyek sengketa II secara diam-diam (tidak transparan) serta tidak procedural adalah ternyata obyek sengketa I dan obyek sengketa II dikeluarkan oleh Tergugat masing-masing tanggal 24 Nopember 2006 pada saat SK Penyelidikan Umum (PU) No. 540/100/KP-PU/DPE-IV/XII/2005, tanggal 15 Desember 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW KTN 100 PU) atas nama PT. Kutai Energi dan No. 540/101/KP-PU/DPE-IV/XII/2005, tanggal 15 Desember 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW KTN 101 PU) atas nama PT. Kutai Energi, sedang disengketakan/digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara No. 13/G.TUN/2005/IZ/PTUN.SMD yang diputus tanggal 31 Januari 2006 ;

bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa I merupakan peningkatan atau berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dan No. 540/101/KP-PU/DPE-IV/XII/2005, tanggal 15 Desember 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW KTN 101 PU) atas nama PT. Kutai Energi, yang telah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, maka penerbitan obyek sengketa I tidak mempunyai dasar hukum lagi, sehingga obyek sengketa harus dibatalkan, demikian juga dengan obyek sengketa II karena dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan perundang-undangan maka haruslah dibatalkan;

bahwa masuknya PT. Kutai Energi ke Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula dengan memegang 2 (dua) izin KP Penyelidikan Umum yang diterbitkan oleh Tergugat masing-masing tanggal 15 Desember 2005, telah ditolak oleh warga masyarakat, dimana seharusnya penolakan ini dipertimbangkan oleh Tergugat untuk tidak menerbitkan kedua obyek sengketa, hal ini dibuktikan dengan :

- a. Surat No. 02/KD-2008/I/2006 tanggal 20 Januari 2006;
- b. Surat penyetopan Aktivitas PT. Kutai Energi dan PT. Nusa Minera Utama tanggal 07 Februari 2006;
- c. Surat No. 11/KD-2008/III/2006 tanggal 10 Maret 2006;
- d. Surat Kesepakatan dengan Dinas Pertambangan tanggal 11 April 2006;
- e. Surat No. 02/PKPKKP/IV/2006 tanggal 13 April 2006;

bahwa disamping Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada, ternyata obyek sengketa juga bertentangan dengan Azas-azas Umum

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik, karena Tergugat tidak hati-hati, teliti dan cermat serta tidak profesional, dimana seandainya Tergugat teliti dan cermat dengan mempertimbangkan permohonan Para Penggugat yang lebih dulu dari PT. Kutai Energi, maka Tergugat tidak akan mengeluarkan obyek sengketa;

bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara dan No. 540/133/KP-Er/DPE-IV/XI/2006, tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2006 133 Er) atas nama PT. Kutai Energi, dan dan No. 540/134/KP-Er/DPE-IV/XI/2006, tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2006 134 Er) atas nama PT. Kutai Energi, (obyek sengketa II) yang dikeluarkan oleh Tergugat, bertentangan dengan aturan perundang-undangan atau bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang Undang RI No. 9 Tahun 2004, maka beralasan menurut hukum Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan selanjutnya memerintahkan agar Tergugat mencabut kedua Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud;

bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara No. 540/133/KP-Er/DPE-IV/XI/2006, tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2006 133 Er) atas nama PT. Kutai Energi, dan dan No. 540/134/KP-Er/DPE-IV/XI/2006, tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2006 134 Er) atas nama PT. Kutai Energi, yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan aturan perundang-undangan atau bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, dibatalkan oleh Pengadilan maka beralasan menurut hukum agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memerintahkan Tergugat agar memproses permohonan Kuasa Pertambangan yang diajukan oleh Penggugat I, II, III dan IV sesuai dengan hukum dan wewenang Tergugat;

bahwa Pasal 67 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan :

- Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
- Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;
- d. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
- Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - Tidak dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; bahwa dalam penjelasan Pasal 67 antara lain disebutkan bahwa "Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :
 - Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
 - Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
- bahwa gugatan Para Penggugat menyangkut areal/lokasi yang dicadangkan untuk pertambangan batubara yang terletak di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, yang pada pokoknya menyangkut bahan galian batubara yang terkandung (deposit) didalamnya, apabila lokasi/areal pertambangan telah dieksploitasi (ditambang) dan bahan galian didalamnya telah diambil (diproduksi), maka lokasi/areal tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis lagi dari pertambangan;
- bahwa apabila obyek sengketa I Keputusan Tata Usaha Negara No. 540/133/KP-Er/DPE-IV/XI/2006, tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2006 133 Er) atas nama PT. Kutai Energi, dan obyek sengketa II Keputusan Tata Usaha Negara No. 540/134/KP-Er/DPE-IV/XI/2006, tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2006 134 Er) tidak ditangguhkan pelaksanaannya atau dengan kata lain apabila Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud tetap dilaksanakan oleh PT. Kutai Energi, maka saat menunggu sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bahan yang ada didalam areal/lokasi yang dimohon Para

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan habis ditambang/diproduksi oleh PT. Kutai Energi, sehingga kerugian Para Penguat akan semakin besar;

bahwa ada kekhawatiran yang beralasan dari Para Penguat, pada saat perkara gugatan atas obyek sengketa ini masih berjalan di pengadilan, Tergugat secara tidak procedural akan menerbitkan SK Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT. Kutai Energi diatas lahan yang dimohonkan oleh Para Penguat sebagaimana terjadi sebelumnya, maka sepatutnya Keputusan Tata Usaha Negara No. 540/133/KP-Er/DPE-IV/XI/2006, tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2006 133 Er) atas nama PT. Kutai Energi, dan Keputusan Tata Usaha Negara No. 540/134/KP-Er/DPE-IV/XI/2006, tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2006 134 Er) atas nama PT. Kutai Energi (obyek sengketa II) ditangguhkan pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa ini berjalan sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

bahwa karena sejak semula masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda termasuk para pemilik lahan/tanah sangat menolak kehadiran PT. Kutai Energi di Kecamatan Loa Janan, maka apabila kedua obyek sengketa tersebut tetap dilaksanakan, maka dapat terjadi keributan dan konflik dilokasi pertambangan, yang pada akhirnya akan merusak tatanan hukum dan sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan;

bahwa Keputusan Tata Usaha Negara No. 540/133/KP-Er/DPE-IV/XI/2006, tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2006 133 Er) atas nama PT. Kutai Energi, (obyek sengketa I) dan Keputusan Tata Usaha Negara No. 540/134/KP-Er/DPE-IV/XI/2006, tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2006 134 Er) atas nama PT. Kutai Energi (obyek sengketa II) yang dikeluarkan Tergugat, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum (masyarakat banyak) dalam rangka pembangunan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf "b" melainkan murni kepentingan bisnis untuk memenuhi kepentingan segelintir orang yang ingin meraup hasil tambang di Kutai Kartanegara khususnya di Loa Janan;

bahwa oleh karena kepentingan Para Penguat yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf "a" Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dimana apabila obyek sengketa tetap

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan, maka kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan serta dapat menimbulkan konflik maka beralasan menurut hukum kedua obyek sengketa ditangguhkan pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa ini berjalan sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

bahwa oleh karena kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak, maka beralasan menurut hukum agar permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara terlebih dahulu dari pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986;

bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Penggugat I, II, III dan IV diatas, maka Penggugat I, II, III dan IV mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara ini berkenan menerima gugatan ini dan selanjutnya memutuskan :

Dalam Putusan Pendahuluan

- Menetapkan obyek sengketa I Keputusan Tata Negara No. 540/133/KP-Er/DPE-IV/XI/2006, tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2006 133 Er) atas nama PT. Kutai Energi, ditangguhkan pelaksanaannya, selama pemeriksaan sengketa ini berjalan sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan obyek sengketa II Keputusan Tata Usaha Negara No. 540/134/KP-Er/DPE-IV/XI/2006, tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2006 134 Er) atas nama PT. Kutai Energi ditangguhkan pelaksanaannya, selama pemeriksaan sengketa ini berjalan sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara No. 540/133/KP-Er/DPE-IV/XI/2006, tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2006 133 Er) atas nama PT. Kutai Energi;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara No. 540/134/KP-Er/DPE-IV/XI/2006, tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2006 134 Er) atas nama PT. Kutai Energi;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008



4. Memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut Keputusan Tata Usaha Negara No. 540/133/KP-Er/DPE-IV/XI/2006, tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2006 133 Er) atas nama PT. Kutai Energi dan Keputusan Tata Negara No. 540/134/KP-Er/DPE-IV/XI/2006, tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2006 134 Er) atas nama PT. Kutai Energi;
5. Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 13/G/2007/PTUN.SMD tanggal 30 Januari 2008 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu Penggugat I, II, III dan IV putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 53/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 7 Mei 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II, III dan IV/Pembanding I, II, III dan IV pada tanggal 19 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, III dan IV/Pembanding I, II, III dan IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/Srt.G.TUN/2008/P.TUN.SMD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Juli 2008;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding I dan II yang pada tanggal 16 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I, II, III dan IV/Pembanding I, II, III dan IV diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu Penggugat I, II, III dan IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Yudex factie keliru menerapkan hukum;

1. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membenarkan dan mengambil seluruh pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menolak gugatan, semata-mata hanya dengan satu pertimbangan yakni : permohonan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tidak memenuhi syarat administrasi khususnya tidak ada rekomendasi dari Dinas Koperasi, sebagaimana disebut dalam halaman 67 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 13/G/2007/PTUN-SMD. tanggal 30 Januari 2008 yang berbunyi : "Menimbang, bahwa dalam persyaratan administrasi tersebut yang diajukan sebagai rekomendasi adalah rekomendasi dari Lurah dan rekomendasi dari Camat, tidak mencakup rekomendasi dari Dinas Koperasi, ...dst, oleh karenanya Para Penggugat tidak layak memenuhi evaluasi persyaratan administrasi maka tidak memperoleh prioritas dalam permohonan kuasa pertambangan eksplorasi, ...dst";
2. Bahwa pertimbangan yudex factie tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan fungsi dan tugas pokok Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sebab telah mencampuri dan mengambil wewenang eksekutif, sehingga pertimbangan sedemikian telah bertentangan dengan hukum, dengan alasan hukum :
 - Bahwa pertimbangan yudex factie sebagaimana disebut diatas, justru sama sekali tidak pernah didalilkan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, baik semasa Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan, maupun saat dalam persidangan di pengadilan;
 - Bahwa seharusnya yang berhak atau berwenang menyatakan, apa yang menjadi alasan atau dasar tidak dapat diprosesnya permohonan Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding adalah Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I, bukan yudex factie terbukti sampai persidangan ini diputus ternyata Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak pernah menjadikan tidak ditemukan adanya bukti berupa

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008



- rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil/KUD sebagai alasan menolak permohonan;
- Bahwa seandainya Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I ada mendalilkan atau menjadikan tidak ditemukan adanya bukti berupa rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil/KUD sebagai alasan, maka patut dan benar apabila yudex factie menjadikannya sebagai alasan pertimbangannya;
 - Bahwa disamping itu, permohonan-permohonan aplikasi tambang oleh Koperasi yang sejenis (sama) yang diajukan kepada Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I tidak ada melampirkan rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil/KUD, namun faktanya tetap mendapat pelayanan dan permohonannya diproses dan dikabulkan oleh Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I;
 - Bahwa yudex factie telah keliru dan "gegabah" dengan mengambil kesimpulan sendiri seolah-olah mengetahui pikiran dan isi hati eksekutif (Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I), padahal selama persidangan tidak pernah didalilkan oleh Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I;
3. Bahwa seharusnya yudex factie benar-benar menganalisa dan membuat pertimbangan hukum secara utuh dan menyeluruh atas substansi gugatan dan menguji tindakan/perbuatan Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I dalam kedudukannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyikapi permohonan Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, apalagi jika dihubungkan dengan perundang-undangan :
- Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1969, menyebutkan : "Apabila KP Eksplorasi dan atau KP Eksploitasi diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan swasta, maka yang pertama-tama akan mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permintaannya, dengan ketentuan pengutamaan diberikan kepada koperasi";
 - Bahwa peranan pemerintah dalam Undang-Undang Perkoperasian disebutkan : "Pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas terhadap koperasi serta memampukannya untuk melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya";
 - Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, seharusnya Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I selaku Pejabat Tata Usaha Negara,

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008



berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan bimbingan dan perlindungan terhadap Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dan seandainya benar ada kekurangan persyaratan dan harus dipenuhi, maka selaku aparatur pemerintah yang baik berkewajiban pula memberitahukan kekurangan persyaratan tersebut;

- Bahwa terbukti, saat Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding menyampaikan permohonan kepada Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan diperiksa secara administratif oleh Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kutai Kartanegara tidak ada penjelasan tentang kekurangan berkas permohonan dan bahkan telah dinyatakan lengkap, dan atas dasar itulah selanjutnya ada perintah untuk melakukan pembayaran biaya administrasi sebelum dilakukan cek SIG (sistem informasi geologi) di komputer Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kutai Kartanegara (bukti P.I-03, P.II-03);
- Bahwa oleh karena telah terbukti, permohonan Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diterima dan diteliti oleh Pegawai/Staf dari Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kutai Kartanegara yang berkewajiban meneliti setiap permohonan, dan ternyata tidak disampaikan adanya kekurangan persyaratan, maka menurut hukum administrasi negara permohonan tersebut haruslah dinyatakan sah dan memenuhi syarat, dan apabila ada kekurangan haruslah dianggap sebagai kesalahan Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membimbing dan melindungi koperasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang;

Yudex Factie Inkonsisten dengan pertimbangannya;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Samarinda inkonsisten dengan pertimbangannya dan putusan serta membuat pertimbangan yang saling bertentangan atas permasalahan yang sama;

- Bahwa dalam perkara sejenis yakni putusan perkara No. 19/G/2007/PTUN-SMD tertanggal 13 Pebruari 2008, dimana Tergugatnya sama yakni Bupati Kutai Kartanegara dan Tergugat II Intervensi PT. Adimitra Baratama Nusantara (Group PT. Kutai Energi) yang salah satu Penggugat adalah Koperasi Karya Pendingin, dengan Ketua Majelis Hakim yang sama yakni Slamet Suparjoto, SH. M.Hum., dengan substansi gugatan yang sejenis, ternyata gugatan Penggugat Koperasi Karya Pendingin dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN Samarinda, dengan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Koperasi Karya Pendingin sebagai Pemohon KP Eksplorasi terdahulu, meskipun nyata-nyata tanpa ada rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- Bahwa dari adanya dua putusan berbeda atas kasus yang sama/sejenis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang sama di Samarinda, membuktikan Majelis Hakim tidak konsisten dengan pertimbangannya dan cenderung membuat pertimbangan hukum yang "asal-asal" serta tidak mencerminkan profesionalisme dalam penegakan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan yudex factie telah keliru dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Yudex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1. **KOPERASI PERKEBUNAN "KARYA KITA"**, 2. **KOPERASI UNIT DESA "TANI MAJU"**, 3. **KOPERASI UNIT DESA "PADA RUKUN"**, dan 4. **KOPERASI "SUTRA ALAM"**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III, dan IV ditolak, maka Pemohon Kasasi I, II, III, dan IV dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **KOPERASI PERKEBUNAN “KARYA KITA”**, 2. **KOPERASI UNIT DESA “TANI MAJU”**, 3. **KOPERASI UNIT DESA “PADA RUKUN”**, dan 4. **KOPERASI “SUTRA ALAM”**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu Penggugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **2 Februari 2009** oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH., Ketua Muda Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH.
ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.

Ketua :
ttd./Prof. Dr. Paulus Effendie
Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 489.000,-
	+
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 278 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)